

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan. Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) orang pihak atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan suatu pekerjaan dan upah yang layak dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pelaksana dari Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (14) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat - syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pada umumnya perjanjian kerja adalah suatu perjanjian konsensual (artinya sudah sah dan mengikat setelah terjadinya sepakat antara buruh dan majikan mengenai pekerjaan dan upah atau gaji).

Menurut pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pemain sepak bola merupakan tenaga kerja dalam “industri” sepak bola dan sebagai seorang pekerja/buruh bagi suatu klub,

sehingga UU Ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada pemain sepak bola, sedangkan klub sepak bola adalah sebagai perusahaan dan kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepak bola dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau majikan. Hubungan kerja dalam “industri” persepakbolaan dimulai setelah manajer membuat kontrak dengan pemain bersangkutan yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta syarat - syarat kerja, termasuk di dalamnya tentang upah, durasi (waktu) kontrak serta jaminan kesehatan (Jamsostek).

Hubungan kerja terjadi apabila seseorang (karyawan, pekerja, atau pegawai) menyediakan tenaga dan keahliannya untuk orang lain (majikan atau pimpinan) dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Pemain sepak bola di Liga Indonesia banyak yang menganggap remeh tentang kontrak kerja, yakni kontrak saat pertama kali pemain bergabung dengan klub, ada beberapa contoh kasus pemain yang sangat menganggap remeh sekali tentang kontrak dengan klub yang akan dia bela, yang namanya draft kontrak, seharusnya pemain juga memiliki salinan dari draft kontrak yang sudah disepakati oleh pihak manajemen klub, dengan pemain bersangkutan. Akan tetapi kenyataannya justru lain, setelah pemain dan klub menandatangani kontrak kerja tersebut, pemain yang bersangkutan tidak diberikan kopian dari draft kontrak tersebut, padahal hal tersebut sangatlah penting apabila terjadi pelanggaran kerja sama yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa klub sepak bola untuk mengambil keuntungan tersebut. Ada baiknya untuk memahami dan mengerti apa yang terkandung dalam isi kontrak, hendaknya pemain meminta bantuan penasehat hukum agar memiliki pemahaman yang jelas. Selain itu, pemain juga bisa meminta saran dari

dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat, disana ada pihak yang berkompeten tentang kontrak kerja tersebut, hal itu untuk mengantisipasi adanya ketidak-jelasan isi kontrak yang akan merugikan pemain. Masalah yang sering terjadi adalah tertunggaknya gaji pemain hingga berbulan - bulan, disini pemain seolah-olah seperti pekerja rodi di jaman penjajahan yang terpaksa menunda impian hidup layak sebagai pemain sepak bola.

Alasan pihak manajemen klub ketika terjadi tunggakan gaji yakni meminta pemain untuk mengerti kondisi klub dan keuangan, namun dalam kenyatannya pihak klub sendiri tidak pernah melihat dan mengerti kondisi pemain dan keluarganya. Sejak diberlakukan pelarangan penggunaan APBD (Anggaran Pembelanjaan Daerah) untuk kepentingan sepak bola, membuat klub sepak bola yang terbiasa dibiayai APBD menjadi tidak berdaya, dan ketidakmampuan sebuah klub mendapat sponsor yang *bonafid* menjadi faktor lainnya, dan itu mengakibatkan pengelolaan klub untuk operasional dalam menjalankan kompetisi berjalan tidak sebagaimana mestinya, itulah yang sering dijadikan alasan oleh klub ketika ada gaji pemainnya yang tertunggak.

Sebagian besar pemain di Liga Indonesia bergantung pada gaji tersebut, jadi ketika hak mereka (gaji) tidak tepat terpenuhi berdampak kepada keluarga dan kebutuhan lainnya, yang pada dasarnya hal tersebut akibat *wanprestasi* dari klub. *Wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakannya apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kontrak kerja pemain dengan klub yang sering terjadi permasalahan terdapat pada sub 3 (Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat) dalam hal tertunggaknya gaji, ini sudah menjadi masalah turun-temurun dalam industri sepak bola Nasional, meskipun telah dibuat suatu kontrak kerja antara pemain dengan klub, tetapi penyimpangan - penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan pihak klub masih banyak terjadi, misal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh klub sepak bola secara sepihak, biaya ganti rugi bagi pemain sepak bola yang mengalami cedera tidak manusiawi, dan nilai kontrak yang diterima oleh pemain sepak bola tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Penyelesaian dari permasalahan tersebut seharusnya berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat dan juga seharusnya isi kontrak kerja mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Seperti diungkapkan oleh salah satu pemain senior di Indonesia (Bambang Pamungkas), “pemain sepak bola di Indonesia kadang kala, saat menandatangani kontrak kerja mereka tidak diberi kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut lagi isi dari kontrak yang disodorkan oleh pihak klub. Mereka hanya diberikan pilihan “tanda tangan hari ini juga atau pihak klub akan mencari pemain lain”. Hal tersebut mengakibatkan pemain yang berlaga di kompetisi sepak bola di Indonesia, menjadi tidak mempunyai pilihan lain selain menanda tangani kontrak kerja tersebut tanpa mempelajari lebih lanjut isi dari kontrak tersebut”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Pamungkas, *Bepe20: Ketika jemariku menari*, bola(GPU), Jakarta, 2011, Hal.17

Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan salah satu “teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut, yaitu teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan”.<sup>2</sup> Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini:

a. Paksaan (*dwang*).

Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar Undang-Undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman.

b. Penipuan (*bedrog*)

Penipuan (*bedrog*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut pasal 1328 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatasan perjanjian.

c. Kesesatan atau Kekeliruan (*Dwaling*),

Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian.

d. Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandingheiden*),

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Jaminan*, mandar maju, Jakarta, 2009, Hal.21

sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara dibawah paksaan atau pengaruh terror yang ekstrim atau ancaman,atau paksaan penahanan jangka pendek.

Jika melihat dari teori diatas,yang tentunya teori tersebut sudah sesuai dengan KUHPerdara yang berlaku di Indonesia, maka bisa dipastikan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemain dan pihak klub,mengalami cacat hukum, dan perjanjian tersebut bisa saja dibatalkan oleh pemain yang bersangkutan. Akan tetapi semua itu kembali lagi kepada pemain bersangkutan,mau atau tidak membatalkan kontrak kerja dengan pihak klub,mengingat memang pada dasarnya, pemain sepak bola yang bersangkutan, kadang sangat membutuhkan uang, jadi mereka tidak mungkin membatalkan kontrak tersebut, karena memang mereka ada perasaan takut apabila mereka tidak bisa mendapatkan klub lain untuk memakai jasanya. Hal ini sangat menunjukan sekali, betapa kurangnya perlindungan hukum terhadap pemain bola yang berlaga di kompetisi Indonesia. Hingga sampai-sampai ada kejadian pemain meninggal akibat kurangnya biaya untuk melakukan pengobatan dikarenakan gajinya yang tidak kunjung cair.

## **1.2 Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola di Indonesia atas hak pokoknya berdasarkan pada Draft standart Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola di Indonesia?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemain sepak bola mengenai keluhan atas hak pokoknya berdasarkan pada *draft standart* Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai di dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap pemain Sepak bola di Indonesia atas Hak Pokoknya berdasarkan pada *draft standart* kontrak kerja pemain sepak bola di Indonesia.
2. Mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemain sepak bola di Indonesia mengenai keluhan atas hak pokoknya berdasarkan pada draft standart kontrak kerja pemain sepak bola di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

#### 1. Manfaat teoritis

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi di Bidang Hukum Ketenagakerjaan, di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana menyelesaikan masalah tentang permasalahan yang terjadi di dalam dunia persepakbolaan di Indonesia ini, terkhusus permasalahan tentang Hak Pokok pemain sepak bola di Indonesia, Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi

peneliti berikutnya, serta masyarakat yang khususnya berkecimpung dalam dunia ketenagakerjaan.

## 2. Manfaat praktis

Menambah pengetahuan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian sengketa dan mengetahui secara langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai perlindungan hukum Terhadap Pemain Sepak Bola di Indonesia atas Hak pokoknya, yang menurut Undang-undang memang sewajarnya mereka terima, karena mereka telah memberikan jasa mereka sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.

## **1.5 Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji dan memahami tentang perlindungan hukum bagi pemain sepak bola kemudian saya hubungkan dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak klub sepak bola dengan pihak pemain sepak bola, serta penyelesaian sengketa tentang pemutusan hubungan kerja sepihak yang di lakukan oleh pihak klub sepak bola. Dalam penelitian saya ini akan membahas perjanjian kerja waktu tertentu tentang permasalahan gaji pemain sepak bola yang belum dibayar oleh pihak klub sepak bola.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum untuk skripsi yang penulis susun ini, penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum:



*Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
- (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (c) Peraturan perundang-undangan;
- (d) Yurisprudensi;
- (e) Traktat;
- (f) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

*Bahan Hukum sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

Seperti: (a) rancangan UU,

(b) hasil-hasil penelitian,

(c) hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

*Bahan Hukum Tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder;

contohnya adalah:

(a) kamus,

(b) ensiklopedia,

(c) indeks kumulatif dan sebagainya.

### 3. Analisis bahan Hukum.

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, bahan hukum yang tersedia tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif analisis, artinya menguraikan permasalahan dan mengemukakan pandangan serta mencari

solusi dan permasalahan tersebut dari bahan hukum yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk yang utuh dengan tujuan untuk memahami bahan hukum tersebut. Bahan hukum tersebut disusun, diuraikan, dan dikaji permasalahannya berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, baru kemudian ditarik suatu kesimpulan yang diharapkan bisa menjadi bahan yang dapat digunakan untuk, menjadikan Persepakbolaan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola di Indonesia atas hak pokoknya, dan pada bab ini juga saya menjelaskan tujuan dan manfaat dari saya melakukan penulisan ini.

Bab 2 tinjauan umum terdiri dari sejarah PSSI. Pada bab ini saya juga membahas tentang LPIS. Tidak lupa juga saya membahas tentang sejarah UU Ketenagakerjaan dan juga pengertian dari isi di dalam UU ini, yang tentu saja sangat berhubungan dengan penulisan ini. Saya juga membahas tentang pihak-pihak yang ada di dalam kontrak, dan juga pengertian dari pihak-pihak tersebut.

Bab 3 pembahasan terdiri dari pengertian kontrak, somasi, dan wanprestasi. Pada bab ini saya juga membahas dasar hukum yang bisa dipakai oleh pemain bola apabila terdapat pelanggaran kontrak.

Bab 4 penutup terdiri dari kesimpulan, analisa dan saran yang di dalamnya terdiri dari hasil dari hasil pemikiran dan analisa penulis.